

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 2\varphi_3 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DARUL HIDAYAH KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyara0kat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM DARUL HIDAYAH Kec Pamulihan Nomor: 04.002/PKBM-DH/IV/2020 tanggal: 17 Juli 2020April 2020
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pamulihan/ Penilik Kecamatan Pamulihan Nomor: 800/001-Korwil/2021 Tanggal 6 Februari 2020Sandi Budiman, S.Pd.
- Akta Notaris a.n Yayasan Darul Hidayah Mustafidz No. 001 Tanggal 02 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Hearni Annissa, SH., M.Kn
- 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Darul Hidayah Mustafidz Nomor : Tanggal :

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM DARUL HIDAYAH

Nama Pimpinan

: Yusni Saepul Mutakin, S.Pd

NamaPenyelenggara

Yayasan Darul Hidayah Mustafidz

Jenis Program

: Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga

Kp. Stamplat

Kelurahan/Desa

Panawa

Kecamatan

: Pamulihan

Kabupaten

: Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM DARUL HIDAYAH dapat

melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima

 Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 24 Februari 2021

AS PENDIDIKAN

KABUPATANAARUT

TOTONO, S.Pd., M.Si N.P. 19691205 199307 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Pamulihan
- 2. Yth. Camat Kecamatan Pamulihan
- 3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Panawa



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 800 / 263 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan:

Nama Lembaga

:

PKBM DARUL HIDAYAH

Nama Pimpinan

Yusni Saepul Mutakin, S.Pd

Nama Penyelenggara

Yayasan Darul Hidayah MustafidzKp. Stamplat

Alamat Lembaga

: Panawa

Desa/ Kelurahan

: Pamulihan

Kecamatan Kabupaten

: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Darul Hidayah Mustafidz tentang Izin Operasional PKBM DARUL HIDAYAH, maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan iZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, Februari 2021

KABUPATEN

TOTONG, S.P.H.*, M.SI

NIP. 19691205 199307 1 001